

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup sosial. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan di lapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan *concern* terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari (*sustainable forest management*). Di samping berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut juga untuk memperhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu dan non kayu untuk masyarakat lokal, konservasi flora dan fauna, serta fungsi *support* untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.¹

Hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa dalam hal pengelolaan hutan pun negara berhak memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu diperjelas di dalam Pasal 4 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa “semua wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, namun demikian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan harus dilakukan secara proporsional, agar tidak merusak kondisi dan fungsi hutan secara keseluruhan, mengingat hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, jika kita tidak ingin kondisinya akan semakin menurun akibat *illegal logging*, perambahan dan terbakarnya hutan secara meluas.

Salah satu hal terpenting yang seharusnya diperhatikan oleh negara untuk penyelenggaraan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah pengaturan

¹ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Banten: Wana Aksara, 2005, hlm. 9.

hak atas hutan (*property rights*). Pengaturan hak atas hutan merupakan masalah fundamental yang harus dibenahi agar masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya hutan yang baik, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat. Selain hak atas hutan, masalah yang perlu mendapat perhatian adalah alokasi lahan hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan dikelompokkan menurut fungsinya dalam 3 (tiga) kategori besar, yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.²

Kondisi hutan di Indonesia sekarang makin kritis. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan dalam mengelola hutan. Kegiatan mengeksplorasi hutan selama lebih dari 3 (tiga) dekade, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta yang diberikan hak izin untuk mengelola hutan (melalui Hak Pengelolaan Hutan), menyebabkan kerusakan hutan yang parah. Selain itu, maraknya berbagai aksi kejahatan terhadap hutan yang memperparah kondisi hutan di tanah air cukup memprihatinkan dikarenakan maraknya *illegal logging* yang menimbulkan kerusakan hutan.

Pelarangan terhadap perbuatan *Illegal logging* ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Huruf c

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai.
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai.
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 6 ayat (1).

Huruf e

Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Huruf h

Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Uraian fakta hukum tersebut, menjelaskan bahwa maraknya penebangan hutan secara tidak sah dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan, yaitu pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang ditetapkan dalam perizinannya yang terjadi di Kabupaten Blora.

Di Kabupaten Blora telah dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan yang memberikan perlindungan hutan dari kerusakan hutan akibat *illegal logging*. Dalam Perda tersebut, mengatur mengenai hutan hak mempunyai dua fungsi yaitu “fungsi lindung yaitu hutan hak yang berada di kawasan lindung termasuk berfungsi konservasi dan fungsi produksi yaitu hutan hak yang berada di kawasan budidaya”.³

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Selain itu, terdapat larangan kepada masyarakat dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur penebangan hutan dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung, sedangkan untuk pelaksanaan pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi, pemegang hak dilarang menebang pohon pada lokasi dengan jarak kurang dari:⁴

³ Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan, Pasal 3 ayat (3).

⁴ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1) dan (2).

1. Lima ratus meter dari tepi waduk, telaga, atau danau.
2. Dua ratus meter dari tepi sumber mata air atau kiri kanan sungai.
3. Seratus meter dari tepi kanan kiri anak sungai.
4. Dua kali kedalaman jurang dari tepi jurang.

Dalam penelitian ini, fakta hukum kegiatan *illegal logging* Di Kabupaten Blora masih terjadi dari tahun ketahun semakin meningkat, berdasarkan fakta hukum,

Mantan pegawai Perhutani di Kabupaten Blora berinisial BD diringkus aparat kepolisian terkait kasus penebangan liar atau *illegal logging* di wilayah hutan Desa Cabak, tepatnya di petak 7091 RPH Cabak, BKPH Cabak, Blora. BD ditangkap bersama dengan empat orang lainnya, masing-masing berinisial S, H, dan OB ketiganya warga Blora serta L warga Rembang. Kapolres Blora AKBP Antonius Anang mengatakan, "kelima tersangka memiliki peran masing-masing saat menjalankan aksi yang kerap dilakukan pada malam hari itu. Jadi kelima pelaku ini termasuk otaknya perannya beda-beda. Ada yang jadi mata-mata, pengambilan kayu dan sopir truk. Selain lima orang pelaku ini, masih ada empat pelaku lain yang masih kami buru," Kata Antonius dalam jumpa pers di Mapolres Blora.⁵ Petugas gabungan Polres Blora dan Polhutmob Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung berhasil menggagalkan kasus pembalakan liar. Adapun bukti yang diamankan berupa satu unit truk dan kayu rimba mewah (Sonokeling) sebanyak 55 batang = 2,64m³ dengan nilai 60 Juta, yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Diduga kayu tersebut berasal dari kawasan hutan BKPH Kemadoh KPH Randublatung. Administratur (Adm.) KPH Randublatung Ahmad Basuki melalui Wakil Kepala Adm. Agus Kusnandar mengatakan, dalam kasus ini satu tersangka yang diamankan M (42) warga dukuh Goito Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan. "Kami bersama tim gabungan menahan satu tersangka dan barang buktinya," ucap Agus Kusnandar, Rabu (26/8). Menurut Agus, pengungkapan kasus pembalakan liar itu berawal dari informasi warga. Petugas perhutani langsung berkoordinasi dengan kepolisian melakukan penghadangan truk pelaku di jalan menuju hutan Desa Jati, pada Senin malam.⁶

Uraian fakta hukum tersebut di atas, menjelaskan walaupun telah ada aturan hukum yang melarang perbuatan penebangan hutan khususnya di Kabupaten Blora

⁵ Arif Syaefudin, "Polisi Ringkus Eks Pegawai Perhutani Terkait *Illegal Logging* di Blora", terdapat disitus <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4806831/polisi-ringkus-eks-pegawai-perhutani-terkait-illegal-logging-di-blora>, diakses pada tanggal 27 November 2020.

⁶ Gatra, "Polhutmob Perhutani Gagal *Illegal Logging* di Blora", terdapat disitus <https://www.gatra.com/detail/news/488561/hukum/polhutmob-perhutani-gagal-illegal-logging-di-blora>, diakses pada tanggal 27 November 2020.

tetapi masih terdapat adanya penebangan hutan, sehingga hal ini membutuhkan peran aparat penegak hukum agar lebih optimal melakukan tugas dan kewenangannya agar hukum dapat ditegakkan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, mengingat bahwa diperlukan adanya peran dari aparat penegak hukum khususnya untuk menegakkan hukum terkait pelaku penebangan pohon secara *illegal*, maka dilakukan penelitian tentang **PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN BLORA.**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal di atas, penulis mengidentifikasi guna lebih efektifnya upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penebangan liar tentunya diperlukan adanya kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar. Identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini, mengenai pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelaku penebangan liar yaitu cara penebangan kayu di hutan secara tidak sah dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Blora dan pemberian izin penebangan pohon di kawasan hutan milik masyarakat adat dan harus memiliki izin penebangan pohon di kawasan hutan milik negara.

Maraknya tindak pidana penebangan liar ini sudah lama terjadi dan Pemerintah Kabupaten Blora telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar namun, kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh penduduk setempat.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan apakah telah mencerminkan penegakkan hukum dalam *illegal logging*?
2. Bagaimana upaya kedepannya agar Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dapat ditegakkan di Kabupaten Blora terkait *illegal logging*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan apakah telah mencerminkan penegakkan hukum dalam *illegal logging*.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya kedepannya agar Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dapat ditegakkan di Kabupaten Blora terkait *illegal logging*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Teoretis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan dan pemahaman hukum di Indonesia, khususnya mengenai penegakkan hukum dalam penebangan hutan secara *illegal* dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang *Illegal Logging*.

1.4. Kerangka Teoretis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoretis

Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁷ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk.

Kerangka teori yang digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian ini adalah teori penegakkan hukum oleh Soerjono Soekanto dan teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch.

1. Teori Penegakkan Hukum

Pengertian penegakkan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakkan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁸

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakkan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

⁷ Burhan Ashshofa, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁸ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakkan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakkan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Penegakkan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakkan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Maka, penegakkan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakkan hukum, yaitu:¹⁰

- a. Faktor Perundang-undangan, adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat;
- b. Faktor penegak hukum, yang mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 36-37.

bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah;

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup;
 - d. Faktor masyarakat yang merupakan sumber dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum;
 - e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.
2. Teori Hukum Merupakan Sarana Rekayasa Masyarakat (*a tool of social engineering*)

Roscoe Pound menyatakan, bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.¹¹

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara

¹¹ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hlm. 248.

perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscoe Pound.¹²

Roscoe Pound menyatakan, bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Namun, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.

Roscoe Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebijakan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses

¹² *Ibid.*

peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.¹³ Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka Teoretis yang seringkali masih bersifat abstrak.¹⁴


Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Pelaku adalah setiap subjek hukum, baik perorangan maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan dan sebagainya.
3. *Illegal logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

¹⁴ *Ibid.*

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini, terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas mengenai pengertian penegakkan hukum, pengertian pelaku, pengertian tindak pidana penebangan pohon secara illegal, pengertian Peraturan Daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan lokasi penelitian.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan apakah telah mencerminkan penegakkan hukum dalam *illegal logging* dan upaya kedepannya agar Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dapat ditegakkan di Kabupaten Blora terkait *illegal logging*.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.